BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU
Jalan Jintan (Eks RSUD banjarbaru, Lantai 2) Banjarbaru
Telpon : 0511-5915655
E-mail : bawaslu.kotabjb@gmail.com
Web : banjarbaru.bawaslu.go.id

Nomor : **039/PM.00.02/K.KS-12/09/2024**
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Banjarbaru, 20 September 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Banjarbaru
di-
tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah terakhir melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Banjarbaru Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru mengimbau KPU Kota Banjarbaru untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Kota Banjarbaru mengumumkan kepada masyarakat terkait Pasangan Calon dan hasil penelitian persyaratan administrasi calon dan/atau hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon untuk mendapat masukan dan tanggapan dari masyarakat;
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud angka satu dapat disampaikan melalui laman dan media sosial resmi KPU Kota Banjarbaru;
3. Menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat atas calon dan/atau pasangan calon yang disampaikan melalui:
    a) Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan melalui laman https://infopemilu.kpu.go.id dalam menu tanggapan;
    b) Secara langsung ke kantor KPU Kota Banjarbaru.
4. Melakukan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan calon;
5. Melakukan Pleno dan menetapkan status terhadap calon dan/atau pasangan calon yang medapatkan masukan dan tanggapan masyarakat serta menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud menggunakan formulir model BA.KLARIFIKASI.KWK;
6. Melakukan Rapat Pleno penetapan pasangan calon dan menuangkan hasil rapat pleno ke dalam berita acara penetapan pasangan calon dengan menggunakan formulir BA.PENETAPAN.PASLON.KWK serta menetapkan pasangan calon berdasarkan berita acara ke dalam Surat Keputusan KPU Kota Banjarbaru;
7. Mengumumkan hasil penetapan pasangan calon melalui laman KPU Kota Banjarbaru;
8. Melakukan Rapat Pleno terbuka pengundian nomor urut dengan ketentuan, menyiapkan undangan yang ditujukan kepada pasangan calon, pimpinan

partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon; dan Bawaslu Kota Banjarbaru;

9. Berita acara penetapan nomor urut menggunakan formulir model BA.PENETAPAN.NOMOR.URUT.KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Memastikan Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu hadir pada Rapat Pleno Pengundian Nomor Urut;
11. Pengambilan nomor urut dilakukan oleh pasangan calon;
12. Dalam hal calon atau pasangan calon berhalangan hadir dalam rapat pleno terbuka, KPU memastikan adanya alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan;
13. Menyampaikan salinan Keputusan terkait penetapan nomor urut Pasangan Calon kepada Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan pasangan calon serta kepada Bawaslu Kota Banjarbaru.

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

NOR IKHSAN

Tembusan Yth

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
2. Arsip